

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Putusan Hakim

Menurut Muslih Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”⁵

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih lanjut bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang ”statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta

⁵ H. Muslih Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm 127

secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.⁶

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”⁷ Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.⁸

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti terwujud dalam peraturan pidana.⁹

⁶ Lilik Mulyadi, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.129

⁷ *Ibid*, hlm. 130

⁸ Nikolas Simanjuntak, 2019, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 223

⁹ Adami Chazawi, 2017. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hlm 69

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu aturan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹

H.B Vos tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.¹²

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang atau yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, Hlm 35

¹¹ Tri Andrisman, 2019, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Hlm 70

¹² Masruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, hlm.80

maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan orang lain.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

a. Orang yang melakukan

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana .

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut : ¹³

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
2. Orang yang melanggar larangan itu

¹³ [Http://www.Pengantarhukum.com](http://www.Pengantarhukum.com), diakses tanggal 14 November 2024, Pukul 19.42 wib

Dari penjelasan diatas dengan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2.2.2 Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepasapakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se* artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.¹⁴

¹⁴ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98

2.2.3 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa: Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaanya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.¹⁵

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh

¹⁵ Hartomo, 2016. Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.17

alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

2.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan ialah tindakan yang disebut sebagai suatu tindakan pidana, dengan istilah *Delict* yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana adalah akar dari kesalahan yang dilakukan dengan melakukan kejahatan terhadap seseorang. Oleh karena itu, dalam hal

kealpaan, hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan tuduhan harus berupa kesengajaan atau kelalaian.¹⁶

Tindak pidana penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang terpedaya karena perkataannya seolah-olah benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu perkataan yang seolah-olah betul atau terjadi, akan tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini ditegaskan oleh R. Sugandhi, yang menyatakan :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Suatu perbuatan merupakan tindak pidana penipuan apabila dilakukan dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong, sehingga seseorang atau lebih merasa terpedaya karena perkataan atau omongannya yang seakan- akan benar. Tindak pidana penipuan kualifikasinya merupakan delik formil dan materil, maka secara yuridis teoritis memerlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, sehingga hal yang demikian tidaklah begitu mudah dan secara sederhana untuk pembuktiannya di sidang pengadilan.¹⁷

¹⁶ I Made Gede Adi Arya Natih, 2022. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online, Preferensi Hukum, Vol 3 No 3. Hlm. 503

¹⁷ Ibid

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁸

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang

¹⁸ S, Ananda, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika. hlm.364

seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

2.3.1 Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Togat sebagai berikut:

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Oleh karena unsur kesengajaan berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi;
4. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

¹⁹ Nur Ikhsan Fiandy, 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks). Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. hlm. 28- 29

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau katakata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.²⁰

2.4 Kejahatan Investasi

Kejahatan adalah perilaku dan perbuatan manusia terhadap orang lain, pihak atau lembaga yang pada hakikatnya menguntungkan pelaku kejahatan, sedangkan kejahatan itu berkembang sering dengan kemajuan peradaban manusia. Dalam dekade ini, perkembangan teknologi dan globalisasi sektor keuangan mengakibatkan transaksi domestik dan internasional hanya berlangsung beberapa detik.²¹

Akhir-akhir ini kasus investasi bodong atau ilegal marak terjadi di Indonesia. Kasus investasi ilegal kerap muncul dan memakan korban. Disebut

²⁰ Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu, 2021. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang. Rectum. Volume 3 Nomor 1. hlm. 15.

²¹ Muhammad Fathra Fahasta, 2021. Pengaturan Pencegahan Uang Hasil Kejahatan Dalam Kegiatan Investasi Usaha, Hukum Islam, Vol 17 No 2. Hlm. 2.

ilegal karena melakukan kegiatan dengan tidak memiliki izin dari instansi terkait. Investasi ilegal tidak bisa di dijamin karena menimbulkan banyak kerugian yang terjadi dalam masyarakat. Godaan keuntungan tinggi secara instan membuat masyarakat tidak berhati-hati. Kerugian yang dibawa investasi ilegal mengancam seluruh lapisan masyarakat yang tertarik berinvestasi.²²

Ciri-ciri atau indikator investasi bodong adalah :

1. Menjanjikan untung besar atau tak wajar dalam waktu singkat atau cepat;
2. Jaminan investasi tanpa risiko atau bebas risiko;
3. Keuntungan dari anggota awal;
4. Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru;
5. Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi;
6. Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan tapi tak punya izin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.²³

²² Diana Tambunan, Ida Hendarsih, 2022. Waspada Investasi Ilegal di Indonesia, Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Volume 20 No 1. Hlm. 109

²³ Ibid